


Laporan Evaluasi Kerjasama Rs. Mulyasari

Akper Husada Karya Jaya



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Laporan kerjasama AKPER HKJ dalam meningkatkan mutu dan kualitas atas jalinan kerjasama ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Pedoman kerjasama ini disusun dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta mengacu pada Visi Misi AKPER HKJ sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga segala bentuk kerjasama yang dibangun AKPER HKJ senantiasa diarahkan pada pencapaian Visi Misi AKPER HKJ dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh AKPER HKJ mulai dari tingkat program studi mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standarstandar dengan ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Laporan kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akper HKJ yang merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika AKPER HKJ.

Jakarta, 28 Agustus 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II METODE PELAKSANAAN	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	5
BAB IV PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Akper HKJ menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Guna mewujukan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka AKPER HKJ berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. AKPER HKJ sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama AKPER HKJ yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasimemberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang diapakai, ketepan cara operasi yang dipilih, pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik, dan pelaksanaan pengawasanterhadapkegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk

mengukur kinerja program. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 1.2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
- 1.2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun2014tentang kerjasama perguruan tinggi
- 1.2.6. Statuta AKPER HKJ
- 1.2.7. Renstra AKPER HKJ
- 1.2.8. Kebijakan SPMI AKPER HKJ

1.3. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan :

- 1.3.1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan AKPER HKJ senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi.
- 1.3.2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
- 1.3.3. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang di laksanakan AKPER HKJ mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode dan Waktu Survey

Survey dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner oleh instansi yang menjadi mitra bagi Akper Husada Karya Jaya. Survey dilaksanakan sedikitnya 2 tahun satu kali, dari tahun ajaran 2019-2024 dilaksanakan pada bulan 27 Agustus 2021

2.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksaan survey ini dilakukan dengan *collecting* data. Setelah lembar kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan program *excel*, kemudian data dianalisis dan laporan ditulis.

2.3 Analisis data

Data dianalisis dengan *statistic deskriptif*. Data yangdiidentifikasi meliputi aspekaspek seperti dijelaskan pada *form* kuesioner.Rumusan penilaian dalam analisis data adalah:

$$Nilai\ Responden = rac{Jumlah\ nilai\ yang\ didapat}{Jumlah\ item\ yang\ dinilai}$$

Kemudian hasil presentase dimasukkan ke dalam standar kriteria objektif yakni:

Tabel 2.1. Penilaian Kuesioner Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Skala penilaian 1-5					
Nilai	Pengertian				
5	Sangat memuaskan				
4	Memuaskan				
3	Cukup memuaskan				
2	Tidak memuaskan				
1	Sangat tidak memuaskan				

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepuasan Kerjasama Lahan Praktik

Pada tanggal 27 Agustus 2021 telah dilakukan Evaluasi Kerjasama dari Akper Husada Karya Jaya dengan Rs Mulyasari dengan perjanjian dalam MOU tersebut RS. Mulyasari, Meminta Lulusan dari Akper Husada Karya Jaya Adapun monitoring evaluasi perjanjian ini di adakan 1-2 tahun sekali tujuannya untuk mengetahui apakah kerja sama selama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti tersalurkannya mahasiswa untuk berkerja selepas lulus perkuliahan sehingga tidak ada yang menganggur. Adapun monitoring evaluasi di hadiri oleh Wakil deriktur 1 bidang akademik dan wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan, kemudian dilakukan cara pengrekrutan dan pengisian dengan pertanyaan yang di buat di kuesioner kerjasama yang terdapat beberapa pertanyaan. Adapun hasil dari kuesioner menggambarkan evaluasi dari kerjasama ini yaitu:

3.1. Rata-rata Kepuasan mahasiswa terhadap Perngrekrutan Lulusan untuk berkerja

Tabel 3.1. Penilaian Mahasiswa terhadap Pengrekrutan Lulusan

No	Komponen	Total
1.	Memberitahukan kegiatan seleksi tenaga kerja di awal	5,00
2.	Menjabarkan Posisi yang sedang di cari dan kebutuhan berapa banyak	5,00
3.	Adanya wawancara kerja sesuai SOP	5,00
4.	Adanya kenyamanan saat melakukan peroses recruetmnt	4,00
5.	Pembukaan lowongan sesuai dengan posisi yang di cari	5,00
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen	48,00

Responden adalah mahasiswa yang akan melakukan recruitment. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,8 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa untuk Reqruitment "Memuaskan" mahasiswa tidak keberatan dengan di lanjutkannya ber mitra dengan RS. Mulyasari

BAB III

KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

1	. Pr	ofil Responden (Mitra)							
		Nama :	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••	
		Email/HP :	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••	
		Instansi/Lembaga :							
		Lamanya Kerjasama :							
2	. Kı	uesioner							
	2.1	Untuk Lahan Praktik	T					1	
	No	Komponen	SI	kala 2	Per 3	ilaia 4	an 5	Total	
	1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik	1		3	4	3		
	2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik							
	3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik							
	4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik							
	5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa							
	6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman							
	7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik							
	8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ							
	9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik							
	10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain							
		Jumlah nilai untuk masing-masing							
		komponen							
	Saran	(hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)		•••••					

2.2 Kuesioner evaluasi kepuasan kerja sama Mitra

No	Vomnonon	Skala		Skala Penilaian				
110	Komponen	1	2	3	4	5	Total	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak							
	Akper HKJ kepada lahan praktik							
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum							
	kerjasama							
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama							
	kerjasama							
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah							
	kerjasama							
5.	Kesesuaian pelaksanaan kerjasama dengan isi							
	perjanjian							
6.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan							
	saran kepada Akper HKJ							
7.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan							
	saran yang diberikan oleh instansi anda							
8.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di							
	waktu lain							
	Jumlah nilai untuk masing-masing							
	komponen							

Saran (hal-hal		,		

2.3 Kuesioner untuk Mahasiswa

No	Komponon		kala	Per	nilai	an	Total	
110	Komponen	1	2	3	4	5	Total	
1.	Lahan praktik sesuai dengan target							
	pembelajaran yang ingin dicapai							
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman							
	pembelajaran yang positif bagi mahasiswa							
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan							
	mahasiswa selama praktik							
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika							
	dibutuhkan							
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin							
	mahasiswa							
6.	Lahan praktik membentuk sikap caring							
	mahasiswa							
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri							
	mahasiswa							
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk							
	berpikir kritis							

No	Komponen		Skala Penilaian		an	Total	
140	Komponen	1	2	3	4	5	Total
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk						
	berpikir kreatif						
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara						
	Akper HKJ dengan lahan praktik demi						
	kelancaran proses pembelajaran lapangan						
	Jumlah nilai untuk masing-masing						
	komponen						

	==== F =====	
	n (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)	
	2.4 Kuesioner untuk Buku dan Pelayanan	
No	Komponen	
l .	Perpustakaan sesuai dengan target pembelajaran	
2.	Perpustakaan memberikan pelayanan pembelajaran yang positif bagi mahasiswa	
3.	Perpustakaan mengakomodir kebutuhan mahasiswa	
1.	Perpustakaan memberikan informasi jika dibutuhkan	
5.	Perpustakaan menerapkan budaya disiplin mahasiswa	
5.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis	
7.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif	
3.	Perpustakaan memiliki buku kegawatan yang lengkap	
).	perpustakaan memiliki Jurnal nasional dan internasional	
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan	

Jumlah nilai untuk masing-masing komponen 1-5:

2.5 Kuesioner Mahasiswa terhadap Pengrekrutan Lulusan

No	Komponen				
1.	Memberitahukan kegiatan seleksi tenaga kerja di awal				
2.	Menjabarkan Posisi yang sedang di cari dan kebutuhan berapa banyak				
3.	Adanya wawancara kerja sesuai SOP				
4.	Adanya kenyamanan saat melakukan peroses recruetmnt				
5.	Pembukaan lowongan sesuai dengan posisi yang di cari				
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen 1-5:				

BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 Kesimpulan

Dari kuesioner yang telah di isi oleh perwakilan Rs dan Mahasiswa di dapatkan hasil yang " Memuaskan" untuk itu kerjasana dapat di lanjutkan ke tahun berikutnya

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- 4.2.1. Kerjasama dengan Rs.Mulyasari, untuk Pengrekrutan Lulusan Akper Husada Karya Jaya diteruskan untuk tahun mendatang
- 4.2.2. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya meningkatkan jumlah kerjasama dengan instansi lainnya dalam bekerjasama di bidang yang lebih beragam untuk meningkatkan perkembangan institusi.
- 4.2.3. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menindak lanjuti kritik dan saran dari instansi mitra.
- 4.2.4. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menyempatkan waktu atau menyediakan wadah diskusi untuk menindaklanjuti kritik dan saran yang disampaikan oleh lahan praktik.
- 4.2.5. Diharapkan bagi dosen pembimbing yang bertugas dalam kontak langsung dengan lahan praktik unutk memperbaiki nilai yang cukup memuaskan menjadi memuaskan atau sangat memuaskan.

BAB IV

PENUTUP

Telah dilakukan Monitoring Evaluasi terhadap kerjasama antara akper husada karya jaya dengan lahan RS kedepan semoga dapat tercipta hubungan baik di antara kedua belah pihak dan dapat mengembangkan ilmu keperawatan yang terbaru sehingga ilmu keperawatan dapat berkembang dengan baik.



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350 Telp.(021) 6530.8469, Fax.: (021) 6530.8469
Email: akperhki@vahoo.co.id - akper.hki95@gmail.com -

:mail: <u>akperhkj@yahoo.co.id</u> - <u>akper.hkj95@gmail.com</u> -<u>http://www.husadakaryaiaya.ac.id</u>

Absensi Evaluasi Kerjasama Perekrutan Lulusan Rs. Mulyasari

No	Nama	Paraf
1	Ns. Leo rulino M.Kep	1 dulin
2	Ns. Dina Carolina S.Kep	-that
3	Ns. Reni amiati S.Kep	Runf
4	Riski Pebrian P, M.Kes	Iffwr,

Jakarta, November 2021





PERJANJIAN KERJASAMA RUMAH SAKIT MULYASARI JAKARTA DENGAN

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA TENTANG

PEREKRUTAN LULUSAN DIPLOMA III KEPERAWATAN AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

No: 381/SK-RSM/IX/2019

No: 18/AKHKJ/ MoU-RL.D3Kep/09/2019

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan September tahun dua ribu Sembilan belas (02-09-2019) telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Kerjasama antara:

- RS Mulyasari Jakarta, berkedudukan di Jalan Raya Plumpang Semper no. 19, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diwakili oleh Dr. dr. Achmad Hidayat, Sp. B., MARS, dalam kapasitasnya selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mulyasari Jakarta, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- 2. Akper Husada Karya Jaya, berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara diwakili oleh Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes. selaku Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, bertindak untuk dan atas nama Institusi selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut "PIHAK" dan bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

 a. PIHAK PERTAMA merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan Rumah Sakit.

PIHAK 1 PIHAK 2

b. PIHAK KEDUA merupakan institusi pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Kedua Belah Pihak sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti dibawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan cara:

- 1. PIHAK PERTAMA Memberikan kesempatan berkarir kepada mahasiswa dan mahasiswi tingkat akhir dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya untuk dapat ditempatkan di unit/ruangan RS Mulya Sari yang mana unit/ruangan tersebut sedang membutuhkan penambahan SDM dengan melalui proses seleksi dan rekrutmen.
- PIHAK KEDUA memberikan pembelajaran tentang keperawatan yang sesuai dengan kompetensi kurikulum Diploma III Keperawatan yang nantinya para lulusan Diploma III Keperawatan Akper Husada Karya Jaya siap pakai di lahan kerja yang sesuai dengan profesinya.
- 3. PARA PIHAK Membantu kegiatan-kegiatan Tracer Study dan Peranan Pusat Karir untuk Perkembangan Perguruan Tinggi dan Tempat kerja para lulusan

Pasal 2

PESERTA PROGRAM REKRUTMEN

- 1. Peserta Program Perekrutan adalah mahasiswa tingkat akhir dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.
- Peserta Program Perekrutan tidak diperkenankan memiliki ikatan dan/atau terikat dengan institusi, program seleksi, perekrutan, dan/atau program sejenis lainnya setelah lulus dari Akademi Keperawatan, apabila Peserta dinyatakan lolos Program Perekrutan.
- 3. **PIHAK PERTAMA** hanya akan mempekerjakan Peserta yang telah lulus Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya berdasarkan sidang yudisium, dan sesuai kriteria dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- 1.1. Melakukan presentasi perihal fasilitas kerja, program pembinaan, situasi dan kondisi RS. Mulya Sari sebagai tempat bekerja bagi mahasiswa tingkat akhir Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sesuai kriteria dan kebutuhan PIHAK PERTAMA, sehubungan dengan proses rekruitmen yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
- 1.2. Melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen dalam bentuk tes tertulis, kesehatan dan wawancara atas mahasiswa tingkat akhir dan lulusan yang berminat/bersedia bekerja di RS.Mulya Sari dengan memperhatikan kriteria dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- 2.1. Mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai nama-nama mahasiswa/i maupun lulusan yang berprestasi di **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.
- 2.2. Mendapatkan prioritas lulusan Akademi Keperawatan Hudasa Karya Jaya yang memenuhi kualifikasi **PIHAK PERTAMA** untuk bekerja di RS. Mulya Sari
- 2.3. Menentukan calon mahasiswa mahasiswi dan lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, yang berhak ikut program seleksi dan rekrutmen sesuai dengan kriteria dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- 2.4. Mendapatkan fasilitas yang mendukung proses seleksi dan rekrutmen berupa ruang tes, LCD, sound system, serta perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- 1.1. Menyebarluaskan informasi proses seleksi dan rekrutmen yang diadakan PIHAK PERTAMA kepada semua mahasiswa dan lulusannya.
- 1..2. Memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengurus kelengkapan administratif Peserta yang dinyatakan lolos dalam proses seleksi dan rekrutmen.

PIHAK 1 PHAK 2

- 1.3. Memberikan PIHAK PERTAMA kelengkapan Administrasi yang di butuhkan PIHAK KEDUA terkait kelulusan Peserta yang telah lolos proses seleksi dan rekrutmen.
- 1.4. Menerima ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan proses seleksi dan rekrutmen.
- 1.5. Memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan penyelenggaraan proses seleksi dan rekrutmen terhadap mahasiswa lulusan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.


2. PIHAK KEDUA berhak atas:

- 2.1. Kesempatan untuk ikut dalam program seleksi dan rekrutmen yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 2.2. Informasi mengenai jumlah Peserta yang telah mengikuti baik yang tidak lolos maupun yang lolos dalam proses seleksi dan rekrutmen dan dapat diterima bekerja di Rumah Sakit Mulya Sari dalam bentuk laporan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebagi tindak lanjut dari kegiatan Tracer Study

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani (02-09-2019 s.d.01-09-2024) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Kedua Belah Pihak
- 2. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sebelum berakhirnya perjanjian ("Evaluasi").
- 3. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian berakhir.
- 4. Salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dalam hal:
 - a. PIHAK lainnya melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini,
 - b. PIHAK lainnya dinyatakan pailit, bubar, dilikuidasi, atau dicabut ijin usahanya.
 - c. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



Pasal 6

RINCIAN KEGIATAN CAMPUS RECRUITMENT

- 1. Campus Recruitment dapat berupa presentasi, tes dan seleksi tenaga kerja.
- 2. Kegiatan **presentasi**: Pihak Pertama dapat memaparkan *company profile* Pihak Pertama dan posisi pekerjaan yang sedang terbuka dan dapat dilamar. Bagi lulusan Pihak Kedua yang tertarik dapat langsung melamar dengan menyerahkan lamaran dan CV atau mengirimkan *softcopy*-nya secara *online* kepada Pihak Pertama.
- 3. Kegiatan **tes dan seleksi tenaga kerja:** Pihak Pertama di perbolehkan melakukan tes dan wawancara penyeleksian calon tenaga kerja langsung di lokasi Pihak Kedua.
- 4. Dalam pelaksanaan *Campus Recruitment*, Pihak Kedua akan menyediakan ruangan/aula, juga beberapa fasilitas yang diperlukan, seperti layar (untuk menampilkan slide presentasi), dan lainnya sesuai dengan kesepakatan dikedua pihak.

Pasal 7

PENUTUP

- Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini termasuk lampirannya adalah pernyataan lengkap, final, dan eksklusif dan menggantikan setiap dan seluruh perundingan dan Perjanjian lain sebelumnya dan dalam waktu yang bersamaan di antara Para Pihak terkait dengan materi pokok Perjanjian ini.
- Perubahan. Perjanjian ini tidak boleh diubah, dimodifikasi, diganti, atau disempurnakan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan akan menjadi satu bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 3. Keterpisahan. Apabila terdapat syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan ("Ketidakberlakuan"), maka keberlakuan, keabsahan, dan pelaksanaan syarat atau ketentuan lainnya dalam segala hal tidak terpengaruh atau terganggu karenanya. Apabila terjadi Ketidakberlakuan, Para Pihak sepakat untuk membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk memberlakukan syarat atau ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan.

PIHAK 1 PIHAK 2

- 4. Pemberitahuan. Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Pemberitahuan akan dianggap telah diterima secara sah oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila dikirimkan melalui jasa pengiriman, atau pada hari yang sama jika dikirim langsung, melalui faksimili atau email yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima penerimaan, faksimili, atau email tersebut.
- 5. **Pengalihan Perjanjian.** Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain. Pengalihan tanpa persetujuan tertulis tersebut batal dan tidak berlaku.
- 6. Penyelesaian Sengketa. Sebagai antisipasi, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan, pertentangan, atau perbedaan antara Para Pihak atas pelaksanaan Perjanjian ini ("Sengketa") melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui pengadilan negeri dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Utara.
- Segala ketentuan yang belum diatur didalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 04 September 2019

PIHAK PERTAMA Direktur

Rumah Sakit Mulyasari Jakarta



Dr.dr.Achmad Hidayat, Sp.B., MARS

PIHAK KEDUA

Direktur

kper Husada Karya Jaya

Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.

NIDN:0302026002

PIHAK 1 PHAK 2

- 4. Pemberitahuan. Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis. Pemberitahuan akan dianggap telah diterima secara sah oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila dikirimkan melalui jasa pengiriman, atau pada hari yang sama jika dikirim langsung, melalui faksimili atau email yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima penerimaan, faksimili, atau email tersebut.
- 5. Pengalihan Perjanjian. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain. Pengalihan tanpa persetujuan tertulis tersebut batal dan tidak berlaku.
- 6. Penyelesaian Sengketa. Sebagai antisipasi, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan, pertentangan, atau perbedaan antara Para Pihak atas pelaksanaan Perjanjian ini ("Sengketa") melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui pengadilan negeri dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Utara.
- 7. Segala ketentuan yang belum diatur didalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Direktur Rumah Sakit Mulyasari Jakarta Jakarta, 04 September 2019

PIHAK KEDUA Direktur Akper Husada Karya Jaya

Dr.dr.Achmad Hidayat, Sp.B., MARS

Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.

PIHAK 1 PINAK 2